



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 204/Pid.B/2023/PN.Wat

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara-perkara Pidana Biasa dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **GALANG ANDRI YANTO AIs GALANG Bin MARSANDI**  
Tempat Lahir : Purworejo  
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun 9 bulan/ 10 Maret 2005  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Kedungputri Rt. 005 Rw.007  
Kalurahan Baledono Kecamatan Purworejo  
Kabupaten Purworejo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah/Surat Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024 ;

Terdakwa menyatakan menghadap kemuka persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah ditawarkan, akan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Galang Andri Yanto Als Galang Bin Marsandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Galang Andri Yanto Als Galang Bin Marsandi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak amal berbentuk kubus, ukuran kurang lebih 20 cm. warna hitam, pintu kotak berada di bagian atas pada keliling samping bertuliskan Kotak Amal Masjid Sabilal Muttaqien, Mlangsen Palihan Temon Kulonprogo dengan warna dasar hijau; 1 (satu) buah gembok kecil warna kuning merk BRABUS super; Uang tunai sejumlah Rp. 25.500,- yang terdiri dari uang pecahan : Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar; Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 Lembar; Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar; Uang koin Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 keping; Uang koin Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 8 keping; Uang koin Rp. 200,- (dua ratus rupiah) sebanyak 2 keping; Uang koin Rp. 100,- (seratus rupiah) sebanyak 1 keping; 1 buah flasdisk warna hitam merk SanDisk kapasitas 32 yang berisi rekaman CCTV peristiwa kerusakan dinding ruang dapur di Dsn Mlangsen, 33/14, Palihan, Temon, Kulonprogo yang dilakukan oleh saudara Galang Andri Yanto Alias Galang setelah melakukan pencurian di rumah makan dan resto Gudeg Yu Djum Dsn. Mlangsen, Kal. Palihan, Kapanewon Temon, Kulonprogo;

**Dikembalikan kepada Masjid Sabilal Muttaqim melalui saksi Iskanto Als Is Bin Kromo Suprpto.**

- 1 (satu) unit hand phone android merk OPPO, type A76, warna casing hitam, nomor imei 1: 868167065742833, imei 2 868167065742825, dengan nomor telephone terpasang Sim Card 1: 0882 1556 3401, Sim Card 2: 0882 1554 3699.

**Dikembalikan kepada terdakwa Galang Andri Yanto Als Galang Bin Marsandi.**

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Wat



Menimbang, bahwa Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut umum, Terdakwa menyampaikan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya minta keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengemukakan Jawaban atas Pembelaan (Replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya ;

Menimbang, terhadap Jawaban atas Pembelaan (Replik) dari Penuntut Umum, Terdakwa telah mengemukakan Dupliknya secara lisan yaitu tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Galang Andri Yanto Als Galang Bin Marsandi pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 bertempat di rumah makan Gudeg Yu Djum di Mlangsen Kalurahan Palihan Kapanewon Temon Kabupaten Kulonprogo, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengasili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 22.30 wib pada saat terdakwa berada di sekitar rumah makan Gudeg Yu Djum Mlangsen Temon untuk bekerja, melihat rumah makan Gudeg Yu Djum dalam keadaan gelap dan sepi timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di rumah makan tersebut, selanjutnya terdakwa menuju ke arah pagar rumah makan lalu terdakwa melompati pagar tersebut dan masuk menuju ke rumah makan yang tidak terdapat pintunya, setelah itu terdakwa menuju ke meja kasir dan menemukan kotak amal Masjid Sabilal Muttaqim selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Masjid Sabilal Muttaqim terdakwa merusak gembok kotak amal dengan cara menariknya sehingga kotak amal dapat terbuka, setelah itu



terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal dan pergi meninggalkan rumah makan;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut Masjid Sabilal Muttaqim mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

**Saksi I. Anton Sapto Seputro Bin Subagyo Seputro ;**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 22.30 wib, uang yang sebelumnya ada dikotak amal di rumah makan Gudeg Yu Djum di Mlangsen Kalurahan Palihan Kapanewon Temon Kabupaten Kulonprogo hilang diambil orang tanpa ijin ;
- Bahwa saksi adalah satpam di rumah makan gudeg yu djum mlangsen dan pada saat saksi piket di rumah makan yu djum saksi lalu mendengar suara benda terjatuh dan saksi belum sadar jika ada orang di dalam warung makan, setelah itu paginya saksi baru tau jika semalam ada orang di dalam warung makan dan uang yang ada di dalam kotak amal milik masjid Sabilal Muttaqim di meja kasir hilang ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk memperbolehkan mengambil kotak amak dan kotak amal dalam kondisi rusak gemboknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**Saksi II. Iskamto Als Is Bin Kromo Suprpto ;**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 22.30 wib, uang yang sebelumnya ada dikotak amal di rumah makan Gudeg Yu Djum di Mlangsen Kalurahan Palihan Kapanewon Temon Kabupaten Kulonprogo hilang diambil orang tanpa ijin ;
- Bahwa saksi adalah perangkat desa dimana pada saat kejadian saksi tidak tau namun saksi mengecek cctv dan diketahui pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa kotak amal tersebut milik masjid Sabilal Muttaqim dan di dalam kotak amal ada uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah kotak amal berbentuk kubus, ukuran kurang lebih 20 cm. warna hitam, pintu kotak berada di bagian atas pada keliling samping bertuliskan Kotak Amal Masjid Sabilal Muttaqien, Mlangsen Palihan Temon Kulonprogo dengan wama dasar hijau;1 (satu) buah gembok kecil warna kuning merk BRABUS super;Uang tunai sejumlah Rp. 25.500,- yang terdiri dari uang pecahan : Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 Lembar;Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar;Uang koin Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 keping;Uang koin Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 8 keping;Uang koin Rp. 200,- (dua ratus rupiah) sebanyak 2 keping;Uang koin Rp. 100,- (seratus rupiah) sebanyak 1 keping;1 buah flasdisk warna hitam merk SanDisk kapasitas 32 yang berisi rekaman CCTV peristiwa perusakan dinding ruang dapur di Dsn Mlangsen, 33/14, Palihan, Temon, Kulonprogo yang dil-akukan oleh saudara Galang Andri Yanto Alias Galang setelah melakukan pencurian di rumah makan dan resto Gudeg Yu Djum Dsn. Mlangsen, Kal. Palihan, Kapanewon Temon, Kulonprogo;1 (satu) unit hand phone android merk OPPO, type A76, warna casing hitam, nomor imei 1: 868167065742833, imei 2 868167065742825, dengan nomor telephone terpasang Sim Card 1: 0882 1556 3401, Sim Card 2: 0882 1554 3699.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 22.30 wib, terdakwa mengambil uang yang sebelumnya ada dikotak amal di rumah makan Gudeg Yu Djum di Mlangsen Kalurahan Palihan Kapanewon Temon Kabupaten Kulonprogo tanpa ijin ;
- Bahwa awalnya pada saat terdakwa berada di sekitar rumah makan Gudeg Yu Djum Mlangsen Temon untuk bekerja, terdakwa melihat rumah makan Gudeg Yu Djum dalam keadaan gelap dan sepi, timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di rumah makan tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke arah pagar rumah makan lalu terdakwa melompati pagar tersebut dan masuk menuju ke rumah makan yang tidak terdapat pintunya, setelah itu terdakwa menuju ke meja kasir dan menemukan kotak amal Masjid Sabilal lalu terdakwa merusak gembok kotak amal dengan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Wat



cara menariknya sehingga kotak amal dapat terbuka, kemudian terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pergi meninggalkan rumah makan tersebut ;

- Bahwa uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk top up internet dan untuk main game karena terdakwa sudah kecanduan game ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 22.30 wib, terdakwa mengambil uang tanpa ijin, uang tersebut sebelumnya ada di kotak amal di rumah makan Gudeg Yu Djum di Mlangsen Kalurahan Palihan Kapanewon Temon Kabupaten Kulonprogo yang dijaga oleh saksi Anton Sapto Seputro Bin Subagyo Seputro ;
- Bahwa awalnya pada saat terdakwa berada di sekitar rumah makan Gudeg Yu Djum Mlangsen Temon untuk bekerja, terdakwa melihat rumah makan Gudeg Yu Djum dalam keadaan gelap dan sepi, timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di rumah makan tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke arah pagar rumah makan lalu terdakwa melompati pagar tersebut dan masuk menuju ke rumah makan yang tidak terdapat pintunya, setelah itu terdakwa menuju ke meja kasir dan menemukan kotak amal Masjid Sabilal lalu terdakwa merusak gembok kotak amal dengan cara menariknya sehingga kotak amal dapat terbuka, kemudian terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pergi meninggalkan rumah makan tersebut ;
- Bahwa saksi Iskanto Als Is Bin Kromo Suprpto adalah perangkat desa dimana pada saat kejadian saksi tidak tau namun saksi Iskanto Als Is Bin Kromo Suprpto mengecek cctv dan diketahui pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak Masjid Sabilal Muttaqim mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh terdakwa dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur-unsur seperti tersebut diatas demi jalannya persidangan, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim, dapat dihubungkan sebagai berikut :

**Ad.1.Unsur Barang Siapa ;**

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut Memorie van Toelichting (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delict (stiiizwijgen element van delict), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang Toerekening van Baarheid (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Galang Andri Yanto Als Galang Bin Marsandi dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;



Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh terdakwa dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*mengambil barang sesuatu*” adalah tindakan atau perbuatan yang sifatnya merupakan gerakan otot baik dengan tangan maupun menggunakan bagian tubuh lainnya memindahkan suatu benda dari tempat semula ketempat lain atau dengan sedemikian rupa sehingga penguasaan barang tersebut juga telah ikut berpindah;

Menimbang, bahwa unsur “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” mensyaratkan terhadap objek dari perbuatan dalam rumusan pasal pencurian ada hak seseorang yang melekat pada suatu benda yang menjadi objek Pencurian tersebut, baik hak itu hanya sebagian saja atau keseluruhan hak atas barang tersebut. Dengan kata lain, terhadap barang/objek Pencurian tersebut melekat hak milik seseorang sebagaimana tercantum dalam Pasal 20470 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti adanya hak seseorang terhadap kebendaan baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak ;

Menimbang, bahwa *dengan maksud* berarti perbuatan yang dilakukan tersebut dikehendaki (sikap batin) oleh petindak, dengan kata lain adanya kehendak sipetindak untuk melakukan perbuatan tersebut dapat diartikan sebagai suatu kesengajaan untuk melakukan perbuatan. Unsur “*dengan maksud untuk dimiliki*” dalam pasal pencurian tidak mensyaratkan secara mutlak beralihnya atau berpindahnya hak milik atas barang yang di ambil oleh petindak, sehingga pengertiannya cukup barang itu sampai atau berada dalam kekuasaan pelaku.;

Menimbang, bahwa didalam *Memorie van Toelichting (MvT)*, Menteri Kehakiman pada waktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (yang kemudian menjadi Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tahun 192041), memuat bahwa kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang



melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu"; "Kehendak" dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam hukum pidana merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan menunjukkan adanya hubungan kejiwaan yang erat antara pelaku dengan suatu tindakan (yang terlarang) yang dilakukannya. Berdasarkan pengertian tersebut, Majelis Hakim menafsirkan bahwa unsur "*dengan maksud*" tidak dapat ditemukan secara eksplisit melainkan Majelis Hakim harus menilai terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa menunjukkan adanya suatu hubungan kejiwaan antara Para Terdakwa dan perbuatannya, hubungan kejiwaan tersebut dapat berupa adanya kehendak atau kesadaran dari pelaku agar perbuatan tersebut dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*secara melawan hukum*" adalah sipetindak sebelum melakukan tindakannya sadar dan mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan cara demikian adalah perbuatan yang dilarang dimana peralihan barang dalam kekuasaan tidak sesuai dengan aturan yang sah dan melanggar norma-norma dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "waktu malam hari" pada Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa "dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" pada pasal ini dimuat secara alternatif, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur Pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" adalah keberadaan sipetindak pada tempat kejadian tidak diketahui atau dikehendaki oleh pemilik rumah atau pekarangan tertutup tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 22.30 wib, terdakwa mengambil uang tanpa ijin, uang tersebut sebelumnya ada dikotak amal di rumah makan Gudeg Yu Djum di Mlangsen Kalurahan Palihan Kapanewon Temon Kabupaten Kulonprogo yang dijaga oleh saksi Anton Supto Seputro Bin Subagyo Seputro ;



Menimbang, bahwa awalnya pada saat terdakwa berada di sekitar rumah makan Gudeg Yu Djum Mlangsen Temon untuk bekerja, terdakwa melihat rumah makan Gudeg Yu Djum dalam keadaan gelap dan sepi, timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di rumah makan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke arah pagar rumah makan lalu terdakwa melompati pagar tersebut dan masuk menuju ke rumah makan yang tidak terdapat pintunya, setelah itu terdakwa menuju ke meja kasir dan menemukan kotak amal Masjid Sabilal lalu terdakwa merusak gembok kotak amal dengan cara menariknya sehingga kotak amal dapat terbuka, kemudian terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pergi meninggalkan rumah makan tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi Iskamto Als Is Bin Kromo Suprpto adalah perangkat desa dimana pada saat kejadian saksi tidak tau namun saksi Iskamto Als Is Bin Kromo Suprpto mengecek cctv dan diketahui pelakunya adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut pihak Masjid Sabilal Muttaqim mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sedang pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan perbuatan terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak amal berbentuk kubus, ukuran kurang lebih 20 cm. warna hitam, pintu kotak berada di bagian atas pada keliling samping bertuliskan Kotak Amal Masjid Sabilal Muttaqien, Mlangsen Palihan Temon Kulonprogo dengan wama dasar hijau;1 (satu) buah gembok kecil warna kuning merk BRABUS super;Uang tunai sejumlah Rp. 25.500,- yang terdiri dari uang pecahan : Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 Lembar;Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar;Uang koin Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 keping;Uang koin Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 8 keping;Uang koin Rp. 200,- (dua ratus rupiah) sebanyak 2 keping;Uang koin Rp. 100,- (seratus rupiah) sebanyak 1 keping;1 buah flasdisk warna hitam merk SanDisk kapasitas 32 yang berisi rekaman CCTV peristiwa perusakan dinding ruang dapur di Dsn Mlangsen, 33/14, Palihan, Temon, Kulonprogo yang dil-akukan oleh saudara Galang Andri Yanto Alias Galang setelah melakukan pencurian di rumah makan dan resto Gudeg Yu Djum Dsn. Mlangsen, Kal. Palihan, Kapanewon Temon, Kulonprogo;1 (satu) unit hand phone android merk OPPO, type A76, warna casing hitam, nomor imei 1: 868167065742833, imei 2 868167065742825, dengan nomor telephone terpasang Sim Card 1: 0882 1556 3401, Sim Card 2: 0882 1554 3699, Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum yang selengkapnya seperti tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus di pidana, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa yatim piatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Galang Andri Yanto Als Galang Bin Marsandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9(sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak amal berbentuk kubus, ukuran kurang lebih 20 cm. warna hitam, pintu kotak berada di bagian atas pada keliling samping bertuliskan Kotak Amal Masjid Sabilal Muttaqien, Mlangsen Palihan Temon Kulonprogo dengan wama dasar hijau;1 (satu) buah gembok kecil warna kuning merk BRABUS super;Uang tunai sejumlah Rp. 25.500,- yang terdiri dari uang pecahan : Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 Lembar;Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar;Uang koin Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 keping;Uang koin Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 8 keping;Uang koin Rp. 200,- (dua ratus rupiah) sebanyak 2 keping;Uang koin Rp. 100,- (seratus rupiah) sebanyak 1 keping;1 buah flasdisk warna hitam merk SanDisk kapasitas 32 yang berisi rekaman CCTV peristiwa perusakan dinding ruang dapur di Dsn Mlangsen, 33/14, Palihan, Temon, Kulonprogo yang dil-akukan oleh saudara Galang Andri Yanto Alias Galang setelah melakukan pencurian di rumah

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan dan resto Gudeng Yu Djum Dsn. Mlangsen, Kal. Palihan, Kapanewon Temon, Kulonprogo;

**Dikembalikan kepada Masjid Sabial Muttaqim melalui saksi Iskanto Als Is Bin Kromo Suprpto.**

- 1 (satu) unit hand phone android merk OPPO, type A76, warna casing hitam, nomor imei 1: 868167065742833, imei 2 868167065742825, dengan nomor telephone terpasang Sim Card 1: 0882 1556 3401, Sim Card 2: 0882 1554 3699.

**Dikembalikan kepada terdakwa Galang Andri Yanto Als Galang Bin Marsandi.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan tersebut diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, oleh kami : Nurjenita, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Syafrudin. P.N., SH..MH dan Evi Insiyati, SH..MH Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 oleh Evi Insiyati, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh M. Syafrudin. P.N., SH..MH dan Nurrachman Fuadi, SH..MH Masing-masing sebagai Hakim anggota Majelis, dibantu Danarso, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Evi Nurul Hidayati, SH..Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kulon Progo dan terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

tertanda

**M. SYAFRUDIN. P.N., SH..MH**

tertanda

**NURRACHMAN FUADI, SH..MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

tertanda

**DANARSO, SH.,MH**

**HAKIM KETUA,**

tertanda

**EVI INSIYATI, SH..MH**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Wat